

KLASIFIKASI USUL KOMISI C

Teologi, Kelembagaan, dan SDM

NO	PENGUSUL	LATAR BELAKANG USUL	USUL	RANTUS
1.	Wilayah 1; Walenrang; Wilayah 2; Nonongan Salu; Kurra Denpiku; Buntao; Kapala Pitu; Sasi; Pangala'; Rantepao Barat; Sa'dan Matallo; Dende' Denpiku; Bokin Pitung Penanian; Balusu; Kesu' Tallulolo; Pulau Jawa; Wilayah 5; Bontang Kutai Kaltim	Sudah ada kode etik pendeta, namun penegakannya melekat pada lembaga, mekanisme melalui persidangan bisa bias dan conflict of interest. Kehadiran Pendeta dalam Jemaat seharusnya menjadi teladan. Ketidakseragaman dalam pengambilan tindakan terhadap pelanggaran dalam jemaat. 1. Konvensi pendeta perlu penegasan materi tentang kode etik. 2. Ada pendeta yang melanggar kode etik hanya diberi teguran. 3. Sanksi tegas bagi Pendeta pelanggar keputusan gereja. 1. Membangun koordinasi solid antar pelayan lintas klasis. 2. Keseragaman Pendeta dalam menjalankan aturan di semua tingkat. Kenapa ada pendeta yang berkasus yang begitu cepat ditempatkan. Perbedaan pemahaman antar presbiter	Perlu ada badan (badan kehormatan) untuk penegakan aturan tersebut, dapat menjadi bagian dari lembaga, atau pun <i>ad hoc</i>. Lebih memberi perhatian kepada peningkatan spiritual Pendeta sehingga sungguh-sungguh menjadi teladan. Agar BPS bersikap tegas dalam menerapkan disiplin gerejawi kepada pejabat gereja, khususnya pelanggaran kode etik Pendeta. 1. Penanganan pelanggaran Kode Etik Pendeta secara tegas dan konsisten oleh Komite Etik. 2. Penempatan tenaga pelayan yang telah menjalani Penggembalaan Khusus dilakukan dengan pertimbangan matang. Semua pelayan membangun kerja sama dan koordinasi pelayanan antar klasis. Pendeta yang bermasalah/berkasus di Jemaat dalam penggembalaan seperti apa? Konsistensi Pelayanan Disiplin Gerejawi	Kode Etik Pendeta Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk: 1. Menegaskan penegakan Kode Etik Pendeta. 2. Menyusun Mekanisme dan Teknis Penegakan Kode Etik Pendeta (Kode Etik Pendeta Bab IV dan Bab V).

		mengenai disiplin gerejawi sering menjadi kendala dalam penegakan aturan gereja.	berdasarkan Tata Gereja Toraja.	
		Pembinaan pelayan dan umat.	Terbukanya informasi disiplin gerejawi bagi yang melanggar kode etik pelayan.	
		1. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan, tutur kata dan sikap pendeta menjadi cerminan bagaimana umat melihat Tuhan 2. Banyak orang kristen, khususnya yang baru bertumbuh dalam iman, sangat memperhatikan cara hidup pemimpinnya. Oleh karena itu, Pendeta harus menjaga marwahnya agar dapat menjadi contoh dalam kesetiaan, kasih, pelayanan, serta kedisiplinan Rohani. 3. Dalam pelayanan, tidak jarang pendeta menghadapi kritik bahkan fitnah dari luar maupun dalam gereja akibat isu yang tak berdasar. Namun, jika pendeta menjaga integritasnya-hidup dalam kebenaran, transparan dan konsisten dalam moral – maka segala tuduhan palsu akan sulit di percaya 4. Pendeta mampu menjadi penengah dalam konflik, membangun komunikasi yang sehat, dan mendorong rekonsiliasi. Marwah yang dijaga dengan baik menciptakan rasa hormat dari jemaat, sehingga keputusan dan arahan Pendeta lebih mudah diterima tanpa perpecahan.	1. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk Menegaskan ulang Keputusan SSA XXV Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 22 Tentang Kode Etik Pendeta. 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk lebih tegas dalam menegakkan Kode Etik Pendeta dan Disiplin Gereja guna menjaga Marwah Pendeta Gereja Toraja.	

		1. Adanya oknum pendeta yang tidak mengindahkan keputusan persidangan. 2. Gereja Toraja telah membentuk lembaga Pastoral Konseling.	1. Menjalankan aturan Disiplin berat terhadap pendeta yang melanggar. 2. Proses pendisiplinan harus tiba pada kesimpulan kesiapan melayani. 3. Memberi penekanan pada pelaksanaan SOP Kode Etik Pendeta.	
2.	Wilayah 2	Banyaknya permasalahan dialami pendeta	Keberadaan dan peran TP2P di Jemaat dan Klasis dipertimbangkan untuk dibentuk kembali.	TP2P Menegaskan bahwa fungsi TP2P melekat pada Badan Pelaksana Keputusan sebagai Komite Etik.
3.	Wilayah 1; Rosaba; Walenrang; Kota Palopo; Wilayah 2; Kesu' Malenong; Madandan; Sesean; Awan; Dende Denpiku; Kapala Pitu; Rantepao; Pangala' Utara; Tondon; Balusu; Rantepao Barat; Parandangan; Sa'dan; Kurra Denpiku; Bokin Pitung Penanian; Nanggala Karre; Sasi Utara; Wilayah 3;	1. Sering terjadi mutasi tidak memperhatikan TGT. 2. Pendeta dua periode dalam klasis punya pengalaman luas. 3. Proses penempatan perlu pemerataan. 4. Mutasi sebelum ada pengganti, pelayanan kurang maksimal.	1. Pelaksanaan Mutasi harus memperhatikan TGT. 2. Panitia Personalia mengupayakan mutasi Pendeta dalam Klasis. 3. Kesenambungan antara penguraian dan peneguhan dengan memastikan ada pengganti. 4. Pendeta diatur mutasi secara merata ke kota dan desa. 5. Konsistensi prosedur mutasi berdasarkan SOP.	Penempatan/ Mutasi Pendeta 1. Penempatan Pendeta/ Mekanisme dan Prosedur sebagaimana diatur dalam SOP Mutasi Pendeta Gereja Toraja, perlu memaksimalkan komunikasi dengan BPK dan BPSW. 2. Menegaskan agar BPS Gereja Toraja menerapkan proses mutasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan tenaga pendeta dan prinsip yang holistik.
		1. Ada pendeta yang tidak pernah mutasi ke wilayah lain. 2. Pendeta/Proponen punya talenta berbeda. 3. Mutasi sebelum ada pengganti ganggu pelayanan. 4. Jemaat ingin dilibatkan dalam proses mutasi.	1. Penegasan ulang periode mutasi pendeta. 2. Membentuk Tim Pengembangan Kapasitas untuk menemukan talenta pendeta sebagai bahan pertimbangan mutasi. 3. Penegasan ulang periode mutasi. 4. Membuat sistem mutasi pendeta. 5. Kepastian Pengganti sebelum dimutasi. 6. Sistem mutasi dikembalikan ke sistem semula (ada pengajuan, bukan penempatan).	
		Ada pendeta yang mutasinya hanya di	Mutasi Pendeta dilaksanakan dengan Asas	

Marampa'; Sillanan Makassar Tengah; Pulau Jawa; Makassar Timur; Makassar; Wilayah 5; Kaltim Balikpapan; Kaltara Berau; Bontang Kutai Kaltim	kampung dan tidak pernah keluar.	Keadilan dan mempertegas untuk menerima Penempatan Pendeta dan Respon Jemaat.	
	Kadang kesulitan dalam pengurusan pindah keluarga pendeta (suami/istri bekerja, anak sekolah).	Agar mutasi Pendeta disesuaikan dengan tahun pelajaran, yaitu bulan Juni dan bulan Desember.	
	1. Mutasi / Penempatan Pendeta: 2. Penempatan pendeta perlu memikirkan pasangan hidupnya yang juga bekerja 3. Ketidak konsistenan dalam pelaksanaan Keputusan misalnya terkait mutasi pendeta	1. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan ulang Keputusan SSA XXV Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 42 Tentang Penempatan Pendeta. 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk segera membuat database pendeta yang memuat profil Pendeta dan Keluarga yang akan menjadi acuan bagi Penempatan Pendeta.	
	Penguraian dan Peneguhan Pendeta dilakukan terpisah, berdampak pada waktu, tenaga, dan dana.	Agar Penguraian dan Peneguhan Pendeta pelaksanaannya disatukan.	
	Jumlah jemaat dan pendeta besar, butuh profil dalam database digital.	Digitalisasi sistem mutasi pendeta.	
	1. Klasis Masanda punya jemaat banyak dan luas. 2. Beberapa jemaat sudah beberapa kali melaksanakan, banyak belum. 3. Pelayanan kurang maksimal jika 1 pendeta layani >1 jemaat jauh. 4. Penempatan harus sesuai karakteristik jemaat. 5. Peninjauan Kembali keputusan SSA tentang penempatan (1 pendeta per 100 KK).	1. Meninjau kembali Keputusan SSA XXV tentang "mengajukan" diganti "menempatkan" (TGT pasal 31:1) dan menegaskan satu jemaat satu pendeta. 2. Penegasan pelaksanaan SOP Mutasi agar tidak ada penolakan.	

		1. Banyak pendeta produktif langsung jadi tugas khusus. 2. TGT Bab IV Pasal 31 memori penjelasan: BPS konsultasi dengan BPK dan BPSW sebelum menempatkan pendeta.	1. Penempatan pendeta tugas khusus pertimbangkan kebutuhan jemaat. 2. Penempatan tetap dalam kerangka sistem Presbiterial Sinodal, setelah konsultasi dengan BPK dan BPSW. 3. BPS menerbitkan SOP Konsultasi Penempatan Pendeta/Proponen.	
		1. Penempatan pendeta kewenangan BPS, terkesan birokratis. 2. Fokus pada proses kolegial dan partisipatif. 3. Jemaat tahu kebutuhan pelayanan.	1. Penempatan Pendeta ke Jemaat menjadi pertimbangan jemaat terlebih dahulu. 2. Semua jemaat merasa dilibatkan dalam penempatan pendeta. 3. Proses berjalan transparan dan partisipatif, dengan koordinasi baik antara BPK, BPSW, dan BPS. 4. Jemaat menyusun profil kebutuhan pelayanan (misalnya bidang kategorial, diakonia, pendidikan, atau musik). 5. BPK menghimpun masukan dari jemaat di klasisnya. 6. BPSW mengoordinir hasil masukan BPK dari berbagai klasis dalam wilayahnya. 7. 7. BPS mempertimbangkan laporan BPSW sebelum mengambil keputusan penempatan pendeta. Penerimaan pendeta di jemaat melibatkan dialog singkat dengan jemaat agar tercipta rasa saling memiliki.	
		Penempatan Pendeta ke jemaat tidak memaksimalkan koordinasi antara Wilayah dengan Majelis Gereja dan BPK.	Agar dalam setiap penempatan Pendeta dan Proponen tetap melakukan koordinasi dengan Badan Pekerja Klasis.	
		1. Pelayanan maksimal jika semua Jemaat memiliki tenaga pelayan. 2. Jumlah jemaat bertambah, perlu jumlah pelayan memadai.	1. Mengupayakan semua jemaat memiliki tenaga pelayan. 2. Penempatan diatur bergantian antara Pendeta dan Proponen.	

		3. Prioritas penempatan di wilayah berkembang. 4. Pemerataan pengurapan proponen.	3. Pemerataan jumlah pelayan di Klasis (1 pelayan maksimal 2 tempat). 4. Memprioritaskan penempatan di jemaat dengan kondisi khusus.	
		1. Penempatan pendeta di badan/biro yang tidak terkait langsung dengan teologi justru kontraproduktif dengan proses penerimaan pendeta yang mensyaratkan khusus sarjana teologi. Termasuk berpotensi mereduksi kemampuan pendeta dalam kaitan dengan tugas pokok sebagai pengajar dan gembala dalam bidang teologi. 2. Jumlah pendeta di jemaat yang kurang, sementara di sisi lain ada banyak pendeta yang justru ditempatkan di badan/biro yang tidak memerlukan kehadiran pendeta secara khusus di sana, seperti Biro Infokom, Biro Hukum, Biro Data Center, Yayasan Marampa' Tallulolona, dan beberapa tempat lainnya. 3. Penempatan pendeta pada bidang yang bisa dikerjakan oleh warga jemaat non pendeta justru tidak sejalan dengan pemberdayaan potensi SDM Gereja Toraja. Hal ini mengurangi ruang gerak warga jemaat non pendeta yang mau terlibat dalam pelayanan. 4. Pembiayaan pindan sangullele untuk pendeta menjadi cenderung salah sasaran. 5. Pindan Sangullele untuk membiayai	1. Penempatan pendeta pada tugas pokok sesuai panggilan sebagai seorang pendeta (Sarjana Teologi) 2. Penempatan pendeta kembali ke tugas pokok sesuai panggilan, bukan pada bidang yang mestinya bisa dikerjakan oleh warga jemaat non pendeta. 3. Badan/Biro yang tidak terkait langsung dengan teologi ditangani oleh warga jemaat non pendeta. 4. Pendeta Fokus pada jabatan Pelayanan dan tidak lagi menduduki jabatan-jabatan LPG dan Yayasan dan Struktur yang membutuhkan Profesionalisme tertentu.	

		pelayanan pendeta mestinya diarahkan secara profesional, dalam hal ini dalam rangka peningkatan kualitas iman jemaat lewat pelayanan pendeta pada bidang khusus teologi.		
		1. Penempatan Pendeta beberapa periode hanya di 1 Kabupaten. 2. Regulasi Penempatan Pendeta.	1. Penempatan Pendeta merata (kota dan desa). 2. Agar BPS tidak membiarkan kekosongan pendeta hingga 1 tahun.	
4.	Wilayah 2; Baruppu; Bokin Pitung Penanian; Madandan; Pangala Utara; Parandangan; Sa'dan; Tikala; Kesu' La'bo; Kurra Denpiku; Awan; Dende Denpiku; Sa'dan Ulusalu; Pangala'; Tikala; Wilayah 3; Mengkendek; Rembon Sado'ko; Ulusalu; Bittuang; Se'seng; Maranpa' Wilayah 4;	1. Sejalan dengan TGT Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "Pendeta jemaat adalah pendeta yang melayani di satu atau beberapa jemaat berdasarkan <i>penempatan</i> dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja" 2. Diperlukan upaya secara sistematis dan masif dalam rangka efisiensi biaya dengan cara pemusatan Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta. 3. Pengaturan waktu dan jadwal rotasi para pendeta bisa menjadi lebih tertib. 4. Biaya yang dihabiskan dalam rangka Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta cenderung sangat besar dan mulai semakin sulit mewujudkan semangat keugaharian. 5. Terdapat kesan saling berlomba/adu prestise dalam pelaksanaan Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta.	1. Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta dilaksanakan secara periodic dan terpusat (bisa 2-3 kali dalam setahun). 2. Selanjutnya pengaturan secara teknis dapat diatur dalam SOP Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta	Pengurapan, Peneguhan, dan Penguraian Pendeta 1. Keputusan SSA XXV tentang Pengurapan, Peneguhan, dan Penguraian Pendeta, masih relevan. 2. Menerapkan semangat keugaharian dalam pelaksanaan Pengurapan, Peneguhan, dan Penguraian Pendeta.
		1. Periode urai/teguh sering terkendala	1. Periode urai teguh dilaksanakan sesuai	

	Pare-pare; Makassar Tengah; Makassar	teknis. 2. Peneguhan dan penguraian dilakukan terpisah, menyebabkan duplikasi proses dan biaya.	masa penugasan dan pertimbangkan tahun ajaran. 2. Peneguhan dan Penguraian Pendeta dilakukan secara bersamaan.	
		1. Jemaat pelosok kesulitan menanggung biaya pengurapan. 2. Kerinduan sesama pelayan di momen pengurapan.	1. Pengurapan Pendeta menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. 2. Undangan kepada Pendeta dalam ibadah Pengurapan diatur oleh BPS. 3. Yang dibatasi dalam pengurapan adalah Pendeta pembaca nats (12 orang).	
		Biaya pengurapan proponen jangan hanya dibebankan kepada Jemaat.	1. Pengurapan Proponen mengutamakan Keugaharian. 2. Keterlibatan semua jemaat dalam Pengurapan Proponen.	
		1. Pengurapan proponen menyita pikiran, tenaga, dan sumber daya jemaat. 2. Usul sentralisasi pengurapan di Wilayah 3. 3. Jemaat pelosok kesulitan biaya. 4. Pengurapan adalah tanggung jawab bersama semua jemaat.	Pengurapan Pendeta Gereja Toraja tetap merujuk ke Tata Gereja, namun diusulkan sentralisasi pengurapan Pendeta di Wilayah 3.	
		Pengurapan proponen dilakukan terpisah oleh gereja lokal, bisa menyebabkan ketidakkonsistenan standar dan beban biaya.	Mengusulkan untuk menugaskan BPS mengkaji sentralisasi Pengurapan Proponen di Sinode.	
5.	Wilayah 2; Kurra Denpiku; Pare-pare; Tondon	Pengembangan potensi Pendeta Tugas Khusus di Sinode.	Mengusulkan agar Pendeta Tugas Khusus yang menduduki jabatan struktural mengambil bagian di Jemaat melalui pelayanan (misal menjadi pelayan firman).	Pendeta Tugas Khusus Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk: 1. Memperhatikan penempatan Pendeta Tugas Khusus berdasarkan kompetensi/

		Penugasan pendeta tugas khusus di unit kerja agar memperhatikan kapasitas dan tidak merangkap.	1. Penugasan Pendeta Tugas Khusus di unit kerja agar memperhatikan kapasitas dan latar keilmuannya. 2. Pendeta Tugas Khusus harus memprioritaskan tugas pokok.	keahlian. 2. Menerapkan efisiensi penempatan tenaga Pendeta di LPG dengan tetap mengoptimalkan efektivitas dan produktivitas kerja.
		1. Terlalu banyak pendeta ditempatkan di yayasan, kekurangan pendeta di jemaat. 2. Perlunya perampingan Yayasan.	1. Yayasan yang sama agar dimerger supaya tenaga khusus tidak terlalu banyak. 2. Penempatan personil yayasan agar yang profesional, kurangi pendeta di yayasan.	
6.	Wilayah 4; Pare-pare	Perlu pemahaman bersama tentang status dan pelayanan seorang pendeta yang telah diurapi dan beralih menjadi PNS.	Menugaskan BPS meninjau status Pendeta yang beralih tugas menjadi PNS.	Pendeta Menjadi ASN 1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melaksanakan studi terhadap status alih tugas yang bersifat permanen dari Pendeta Gereja Toraja organik menjadi ASN. 2. Perlu ada rekomitmen periodik Pendeta yang telah menjadi ASN.
7.	Makassar Tengah	1. Gereja Toraja belum menjalin kerja sama dengan Sinode Gereja lain untuk Penempatan Pendeta Tugas Khusus. 2. Adanya Pendeta Gereja Toraja yang terpisah jauh dengan keluarga (Istri atau suami) oleh karena tuntutan pekerjaan. 3. Gereja Toraja tidak memungkinkan untuk mendirikan Jemaat di beberapa wilayah Indonesia (Sulut, Maluku, Papua, dll).	1. BPS Gereja Toraja menjajaki kemungkinan menjalin kerja sama dengan Sinode Gereja lain, sehingga memungkinkan untuk menempatkan Pendeta Tugas Khusus dari Gereja Toraja di Wilayah Sinode Gereja tersebut. 2. Pendeta Tugas khusus diperkenankan untuk melayani dalam berbagai lingkup pelayanan. 3. Jaminan hidup Pendeta Tugas Khusus Gereja Toraja di wilayah Sinode Gereja lain, akan dicantumkan diktum perjanjian kerja sama. 4. Ketika selesai melaksanakan tugas khusus tersebut, Pendeta Tugas Khusus dapat diterima kembali melayani dalam lingkup pelayanan GT.	Pendeta Tugas Khusus ke Sinode Lain Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk merancang penguatan hubungan oikumenis lintas sinodal melalui program pengutusan Pendeta Tugas Khusus/ Tenaga Utusan Gereja (TUG) ke Sinode lain.

8.	Wilayah 1; Rosaba; Wilayah 2; Buntao; Kesu' La'bo; Kurra Denpiku; Sa'dan Matallo; Tikala; Dende' Denpiku; Kesu' Tallulolo; Kesu' Malenong; Pangala'; Rantepao Barat; Tondon; Balusu; Tallunglipu Wilayah 3; Makale Selatan; Buakayu; Malimbong; Rano; Makale; Tapparan Rantetayo; Mengkendek; Rembon Sado'ko; Ulusalu; Makale Kota; Makassar Tengah; Pulau Jawa	1. Banyak alumni teologi lama jadi magang dan berkali-kali tes belum jadi proponen. 2. Lulusan teologi banyak, jadi potensi, kebutuhan jemaat beragam, butuh tenaga dengan berbagai kecerdasan. 1. Banyak sarjana teologi menganggur karena kuota terbatas. 2. Perlu melihat kesetian melayani yang sudah magang lama. 3. Banyak jemaat butuh tenaga pendeta/proponen. Transparan dan obyektif. Pengajar, penguji, dan standar penilaian. 1. Keberlangsungan lembaga pendidikan (Theologia) yang didukung oleh Gereja Toraja. 2. Gereja Toraja kekurangan pendeta tapi di sisi lain lulusan Teologia semakin banyak.	1. BPS mempertimbangkan keberadaan pejabat khusus dan tenaga magang sebagai syarat seleksi calon proponen. 2. BPS mendesain sistem untuk memanfaatkan SDM teologi sebagai tenaga profesional berbagai spesifikasi. 3. Proses seleksi mempertimbangkan aspek psikologi. 1. Mempertimbangkan pengalaman magang sebagai syarat seleksi calon proponen. 2. Batas usia Pendeta aktif tetap 60 tahun. 3. Penerimaan Proponen dilaksanakan setiap tahun. 4. Membuka ruang pemberdayaan bagi alumni teologi dari kampus rekomendasi GT yang belum diterima. 5. Membuat SOP Penerimaan Tenaga Magang. 1. Agar diadakan proses seleksi yang transparan dan obyektif. 2. Penerimaan proponen Angkatan XXIV dan XXV memprioritaskan alumni tahun 2021 ke bawah. 3. Sistem Rekrutmen Calon Proponen pada ITGT (standar penerimaan dan penilaian). 1. Memasukkan dalam salah satu syarat penerimaan calon proponent harus berasal dari universitas yang seajaran/didukung oleh Gereja Toraja. 2. Sinode Membatasi penerimaan Calon Proponen dikhususkan hanya kepada Universitas yang seajaran/didukung oleh Gereja Toraja. 3. Rasionalisasi jumlah dalam setiap	Proponen Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk: 1. Melaksanakan optimalisasi penerimaan proponen dengan akuntabel dan transparan berdasarkan kebutuhan, dengan tetap mempertimbangan kemampuan pinda sangulele. 2. Mendorong jemaat-jemaat untuk secara optimal menyerap penerimaan tenaga magang/ pemberdayaan. 3. Penerimaan proponen mensyaratkan masa magang/ pemberdayaan minimal 2 tahun.
----	--	---	---	---

			penerimaan calon pendeta, jumlah kuota dinaikkan dari sebelumnya.	
		Banyak tenaga magang lama melayani, kurang keterwakilan keragaman wilayah yang lolos seleksi proponen.	Agar dalam perekrutan calon proponen, mempertimbangkan berbagai unsur, selain kemampuan akademik.	
		Masa Proponen 2 tahun dibagi atas dua bagian, yaitu 1,5 tahun melaksanakan kurikulum yang sudah ada dan sisa 6 bulan digunakan untuk meningkatkan ketrampilan penunjang ketika menjadi pendeta seperti IT, Public Speaking, Presentasi, Leadership, dasar-dasar Konseling, dll.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja agar BPS Gereja Toraja Cq ITGT dapat mempersiapkan proponen dan memperlengkapi dengan keterampilan tambahan untuk menunjang tugas kependetaan selama masa orientasi Proponen.	
9.	Wilayah 3; Makale Utara; Wilayah 6; Sulawesi Tengah;	Tidak seimbangnya kuantitas antara jumlah alumni Teologi dengan kebutuhan Tenaga Teologi.	Gereja Toraja perlu memikirkan strategi penyerapan tenaga Alumni Sekolah Teologi.	Alumni Pendidikan Teologi 1. SSA XXVI Gereja Toraja mengimbuu jemaat-jemaat untuk memberdayakan alumni sekolah teologi yang didukung oleh Gereja Toraja sebagai tenaga magang. 2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk merumuskan secara definitif, selektif-kritis, daftar prioritas lembaga pendidikan tinggi teologi yang didirikan, didukung, dan diakui Gereja Toraja, untuk menjamin mutu lulusan, keselarasan ajaran, dan ketepatan proyeksi kebutuhan tenaga pelayan Gereja Toraja di masa depan. 3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengkaji kemungkinan pengurapan pelayan tanpa harus menjadi Pendeta dengan status organik. 4. Penguatan ITGT sebagai lembaga penyiapan calon pelayan Gereja Toraja untuk memastikan semua calon pelayan memenuhi standar teologis, spiritual, dan mentalitas pendeta
		Masyarakat Toraja bisa kuliah di IAKN Toraja (Pemerintah). 5. Sejarah IAKN tidak lepas dari peran GT. 6. Mayoritas mahasiswa teologi adalah anggota PPGT. 7. Biaya kuliah terjangkau. Keberadaan IAKN bangun perekonomian sekitar.	Gereja Toraja perlu berkoordinasi dengan IAKN terkait kurikulum dan standar kompetensi pendeta. 8. Gereja Toraja perlu merumuskan secara tepat terkait sekolah-sekolah teologi yang dikelola dan diakui GT. Gereja Toraja memiliki lembaga yang khusus menjadi dapur teologi yang menyediakan SDM sesuai standar pendeta GT.	

				Gereja Toraja, serta menghidupi ajaran dan aturan Gereja Toraja.
10.	Rantepao	Setiap Warga jemaat yang melanjutkan pendidikan Teologi.	Rekrutmen Mahasiswa Teologi di Perguruan Tinggi wajib mendapatkan surat rekomendasi dari BPS-GT (bukan dari Jemaat).	Rekomendasi Studi Pendidikan Teologi Rekomendasi Studi bagi calon mahasiswa Teologi diberikan oleh majelis gereja asal dan ditembuskan kepada BPS Gereja Toraja.
11.	Kesu' Tallulolo; Balusu	Masing-masing Pendeta memiliki potensi yang dapat menjadi berkat, perlu dipetakan.	Mendesak BPS untuk penyelesaian profile Pendeta Gereja Toraja dan profil jemaat sebagai instrumen penunjang pelayanan.	Profil Pendeta dan Profil Jemaat Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk secara rapi dan detail menyusun Profil pendeta dan Profil jemaat yang <i>updated</i> sebagai Basis Data Gereja Toraja.
12.	Pulau Jawa	1. Pengembangan Kompetensi, Kapasitas dan Kapabilitas Pendeta Gereja Toraja 2. Gereja Toraja semakin banyak mengalami tantangan dalam pelayanannya. 3. Beberapa kasus yang dialami para pelayan menunjukkan adanya degradasi panggilan dan komitmen. 4. Meningkatkan pengembangan kapasitas Pendeta	1. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja agar melakukan pembinaan-pembinaan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas Pendeta Gereja Toraja 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan kembali keputusan SSA 3. Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 31 tentang Studi Lanjut.	Pengembangan Kapasitas Pendeta 1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk terus meningkatkan Pengembangan Kapasitas Pendeta dengan kurikulum yang relevan, dengan melibatkan lembaga pendidikan teologi dan pendidikan lintas disipliner lainnya. 2. Melanjutkan program studi lanjut dengan penataan yang terencana dan strategis.
13.	Wilayah 2	Ada waktu khusus bagi pelayan (pendeta) untuk mengembangkan kapasitas secara mandiri.	1. Menerima <i>sabbatical year</i> (cuti panjang) untuk pendeta dalam rangka pengembangan potensi. 2. Agar BPS membuat panduan atau SOP sabbatical year.	<i>Sabbatical Year</i> Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk merancang program <i>sabbatical year/leave</i> dan panduan pelaksanaannya, untuk pengembangan potensi diri pendeta.
14.	Wilayah 1; Malili; Bone-Bone;	1. Kompetensi pengurus LPG belum sesuai, mengurangi kinerja. 2. Keaktifan di jemaat perlu jadi tolok	1. Keaktifan di jemaat jadi tolok ukur pengangkatan personil LPG. 2. Memaksimalkan kinerja masing-masing	Pengurus LPG 1. Pengangkatan pengurus LPG harus memperhatikan latar belakang keaktifan

	Walenrang Timur; Wilayah 2; Tikala; Tallunglipu; Wilayah 4	ukur.	LPG. 3. Memilih Pimpinan LPG secara transparan dan berdasarkan kompetensi.	dalam jemaat dan klasis. 2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk: a. Menyusun kriteria spesifik personalia pengurus masing-masing LPG berbasis kompetensi/ keahlian. b. Terus membenahi dan meningkatkan kinerja dan profesionalitas personil pengurus LPG.
		Banyak Aset Gereja Toraja yang tidak produktif dan pengelolaanya kurang maksimal.	Perlu evaluasi untuk penempatan/ pemilihan setiap personalia pada masing-masing LPG pengelolaan aset dengan mempertimbangkan keahlian/ kompetensi.	
		1. Terlalu banyak pendeta ditempatkan di yayasan, sebaiknya yang profesional. 2. Terlalu banyak yayasan di Gereja Toraja.	1. Menugaskan BPS meninjau status Yayasan dan personil yang ada di setiap LPG. 2. Penempatan pengurus yayasan mengutamakan tenaga profesional.	
15.	Wilayah 1; Walenrang; Palopo; Kesu' Malenong; Pangala'; Tondon; Kurra Denpiku; Wilayah 3; Makale Selatan; Wilayah 4; Makassar; Pare-pare; Makassar Tengah; Pulau Jawa; Bontang Kutai Kaltim	1. Keterlambatan pembayaran Nafkah karena tunggakan jemaat. 2. Sumber daya ekonomi Gereja besar (RS, YPKT, BPR, dll) belum optimal dukung pendanaan. 3. Pundi khusus dan subsidi LPG belum optimal.	1. Optimalisasi Pemenuhan kuota Pindan Sangullele. 2. Mewajibkan setiap LPG profit untuk membantu dana Pindan. 3. Mengoordinasikan dengan LPG untuk dukungan dana kegiatan sinode dan subsidi pindan.	Nafkah Pendeta 1. Nafkah pokok pendeta Gereja Toraja masih relevan mengikuti gaji pokok ASN. 2. Tunjangan Lokal pendeta masih relevan dengan diversifikasi berdasarkan kemampuan jemaat, dengan pemberian tunjangan khusus kepada pendeta di jemaat yang sangat terpencil sesuai kriteria yang ditetapkan 3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk: a. Melakukan evaluasi dan studi intensif dan penguatan mekanisme pengelolaan Pindan Sangullele, dengan mempertimbangkan keragaman tantangan kemampuan jemaat. b. Memperkuat akuntabilitas pengelolaan Pindan Sangullele dan usaha dana Gereja Toraja melalui laporan keuangan berkala yang diverifikasi sesuai mekanisme yang berlaku, serta disajikan secara jelas dan informatif
		Partisipasi Pindan sangullele melibatkan bersama, beberapa jemaat kewalahan karena pembagian kuota belum seragam dan berbasis data.	Diserahkan kepada masing-masing pengurus BPK untuk mengatur pendanaan pindan berbasis potensi jemaat.	
		1. Ketidakmerataan pindan antar wilayah karena pakai persentase bukan koefisien dan fakta lapangan. 2. Kenaikan kuota tanpa mempertimbangkan kondisi jemaat. 3. Ada pendeta tugas khusus PNS double jabatan dan penghasilan. 4. Alokasi kuota tidak merata.	1. Meninjau mekanisme pembagian kuota pindan dengan membentuk Tim Pengkaji yang membagi kuota perjemaat berdasarkan koefisien. 2. Tim pindan melakukan pemetaan periodik. 3. Kuota Pindan tidak mengalami kenaikan. 4. (Dream) Kuota adil dan transparan.	

		1. Jemaat tidak mampu membayar dan melaksanakan operasional di jemaat karena dana terfokus ke pembayaran pindan setiap bulannya. 2. Jumlah Awal Penjatahan Pindan Sangullele didasarkan pada: Jumlah nafkah hidup Pdt Jependeta saat itu termasuk tunjangannya lalu ditambah dgn Indeks misalnya 0.5x dari nafkah hidup rata-rata saat itu (Disebutkan Rata-rata Rp. 5.200.000). 3. Indek tersebut di atas berbeda untuk setiap Jemaat dan itulah yang menentukan jumlah Jatahnya ke Pindan Sangullele. 4. Selama ini banyak jemaat yang menunda pembayaran jatah Pindan Sangullele. Ada juga yang tidak menunda, tetapi ternyata sebagian dana tersebut ditutupi dari jumlah Pundi II karena keadaan memaksa.	1. Perhitungan kewajiban Pindan Sangullele perlu ditinjau Ulang. 2. Jemaat yang disubsidi juga perlu dievaluasi. 3. Pindan Sangullele pembayarannya dibagi berdasarkan penerimaan riil Dana Rutin yang terdiri dari Pundi I, PSB, dan persembahan lain yang ada di tiap jemaat setiap bulannya, sebagai acuan perhitungan dan pembagian ke jemaat. 4. Pelibatan tim ekonomi secara profesional dalam menghitung kekuatan dan kondisi dana Pindan Sangullele.	mencakup komponen penerimaan, tunggakan, pengeluaran, alokasi, saldo, dan capaian pemanfaatan dana.
		1. Kondisi Pendapatan Jemaat di Desa dan Kota berbeda satu dengan yang lain, Perkotaan penghasilan warganya perbulan dan di Pedesaan pendapatan warga itu per panen (per beberapa bulan), untuk itu dimungkinkan penyeteran pindan untuk jemaat desa dibayar setiap beberapa bulan atau setelah panen, dan dapat dalam bentuk hasil bumi dan nanti kemudian Majelis Jemaat atau Klasis memikirkan untuk dijadikan uang untuk kemudian disetor ke pindan. 2. Paradigma Jemaat Kota mensubsidi Jemaat Desa sudah harus	1. Pengelolaan Dana Pindan agar mencermati kembali Tata Gereja Pasal 48 Syarat Berdirinya Jemaat, Ayat 4 Poin d. <i>Mampu membiayai diri sendiri dan pelayanan am.</i> 2. Jemaat Penerima Subsidi untuk dievaluasi, dan dilebur jemaat terdekat jika memang sudah tidak mampu membiayai diri sendiri dan pelayanan AM 3. Besaran yang ditanggung oleh Jemaat yang mensubsidi Selama ini Maksimal 1 orang Gaji Pendeta yaitu 5,2 Jt per bulan 4. Penghapusan Struktur Wilayah untuk mengalihkan Pundi 2 yg besarnya 10% ke Dana Pindan dan dana BKG	

		disingkirkan, bahwa kondisi ekonomi hari ini, yang paling mendapat tekanan adalah jemaat perkotaan, sedangkan jemaat desa menikmati kenaikan harga komoditas pangan dan rempah-rempah, dengan demikian Tim Pindan tidak terjebak dalam pemikiran untuk terus menaikkan Setoran Dana Pindan Jemaat di Perkotaan dan Jemaat Desa Perlu disubsidi. 3. Dengan diberlakukannya Pindan Sangulele banyak jemaat yang kemudian menerima Subsidi, dan hal itu bertolak belakang dengan Keberadaan Jemaat tersebut dengan Syarat suatu jemaat itu berdiri. Lalu subsidi dibebankan ke jemaat lain sedangkan masing-masing jemaat memiliki tanggungan pembiayaan sendiri-sendiri, dan jika terjadi kenaikan maka jemaat yang menanggung subsidi terus dibebani kenaikan dana pindan.		
		1. Indikator Penetapan alokasi Pindan setiap jemaat. 2. Peninjauan kembali Pindan Sangulele. 3. Transparansi pembagian Pindan Sangulele. 4. Perlunya peninjauan kembali angka pembagian Pindan. 5. Sangulele (28 %) untuk Klasis Pulau Jawa oleh BPSW 4 Makassar.	1. Menegaskan ulang keputusan SSA XXV No. 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 29 Tentang Pindan Sangulele. 2. Mengusulkan peninjauan angka pembagi kuota Pindan Sangulele untuk Klasis Pulau Jawa (28% dari kuota BPSW 4 Makassar) ke dalam Sidang Sinode Wilayah Ke-3 Gereja Toraja Wilayah 4 Makassar. 3. Mengusulkan perubahan metode dan indikator penetapan kuota Pindan Sangulele ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja.	

		1. Besaran pindan hanya berdasarkan jumlah anggota, tanpa melihat kesejahteraan. 2. BPS bagi pindan dengan persentase tidak jelas, Klasik bagi hanya berdasarkan KK.	1. Penetapan pindan perlu memperhatikan kesejahteraan jemaat. 2. Meninjau ulang pembagian Pindan agar memperhitungkan jumlah Pendeta di jemaat.	
		Perlu data potensi jemaat yang dapat dipertanggungjawabkan, karena ide pindan adalah subsidi silang.	Agar memaksimalkan penggalangan dukungan dana Pindan Sangullele dan dana BKGT, selain dari penyetoran jemaat.	
		1. Gaji Pokok Pendeta mengikuti PNS, tidak naik meski kebutuhan naik. 2. Pendeta tugas khusus gajinya dari Pindan, LPG wajib terlibat pindan.	1. Membuat regulasi perubahan Gaji Pokok Pendeta tidak lagi mengikuti PNS, lebih tinggi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan. 2. Nafkah Pendeta Tugas Khusus di LPG dibayarkan oleh LPG ke Pindan Sangullele.	
		1. Jemaat dalam klasik yang sudah mampu. 2. Semangat pindan sangulele diterapkan juga pada Pindan Lokal.	Penyeragaman standar minimal tunjangan lokal di lingkup jemaat dalam Gereja Toraja.	
		Sulitnya medan dan mahal biaya transportasi serta tingginya biaya hidup di daerah terpencil.	Agar melakukan pendataan pendeta yang melayani di daerah terpencil untuk dipikirkan kemungkinan pemberian tunjangan khusus.	
		Selama ini yang dilaporkan hanya jumlah penerimaan atau tunggakan.	Transparansi Laporan Pengeluaran BPS terkait Pindan dan usaha dana yang masuk ke BPS.	
16.	Wilayah 6; Sulbar Mateng Pasangkayu	Belum semua jemaat menempatkan Kotak Mutasi Pendeta saat ibadah.	Pengadaan kotak mutasi pendeta dalam lingkup Gereja Toraja.	Kotak Mutasi Pendeta Implementasi pengadaan kotak mutasi/emeritasi Pendeta diserahkan kepada pengaturan jemaat masing-masing, dengan memperjelas tahun dimulainya dan peruntukan dananya (cendera mata, biaya

				mutasi, atau dana perumahan).
17.	Wilayah 2; Baruppu	Sebagian besar Cabang Kebaktian ingin beribadah nyaman namun sulit memerlengkapi sarana.	Pengembangan kemitraan jemaat-jemaat berkembang (mapan) ke Cabang Kebaktian, dalam koordinasi dengan jemaat pemelihara.	Pengembangan Kemitraan Jemaat Memaksimalkan dan memfasilitasi kemitraan jemaat lintas klasis dan wilayah untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan sarana/ prasarana pelayanan.
18.	Wilayah 2; Kesu' Malenong; Wilayah 3; Sangalla' Barat	LPG yang dibentuk BPS membutuhkan tenaga kerja untuk kesejahteraan warga Gereja.	Penegasan aturan penerimaan pegawai tetap Gereja Toraja di LPG adalah anggota Gereja Toraja.	Penerimaan Pegawai Gereja Toraja 1. Menegaskan kembali bahwa keanggotaan Gereja Toraja merupakan syarat mutlak bagi pengangkatan Pegawai Tetap, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepegawaian. 2. Proses penerimaan Pegawai Gereja Toraja dilaksanakan sesuai peraturan kepegawaian, dengan melibatkan bantuan profesional.
		Adanya indikasi penerimaan yang belum melibatkan para profesional.	Proses seleksi pegawai lingkup Gereja Toraja harus melibatkan profesional dan memprioritaskan warga Gereja Toraja.	
19.	Wilayah 3; Makale Kota; Malimbong	Koster adalah rekan sekerja, memiliki hak dan kewajiban, menghidupi panggilannya.	1. Menyusun narasi akademik yang teologis tentang peran Koster, tata usaha, dan pengerja gereja lainnya. 2. Mendorong jemaat untuk mengangkat koster, tata usaha, dan pekerja lain yang memenuhi kriteria menjadi pegawai tetap.	Teologi Pengerja Gereja Toraja Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengkaji dan menerbitkan dokumen pemahaman Teologi Pengerja Gereja Toraja dalam kerja sama dengan sekolah teologi.
20.	Pulau Jawa	Panataan ulang Jaminan Hidup dan Tunjangan bagi Pengerja Gereja	Menegaskan ulang Keputusan SSA XXV No. 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 25 Tentang Jaminan Hidup Pengerja Gereja.	Jaminan Hidup Pengerja Gereja Jaminan Hidup Pengerja Gereja Toraja relevan mengacu pada panduan yang ada, dengan konsistensi pemberlakuan
21.	Tondon	Mutasi Pendeta dan Perekrutan Proponen masih terkendala karena pengaturan tidak serentak dan seragam.	Merekomendasikan kepada Sidang untuk membentuk Biro Kepegawaian Gereja Toraja pada struktur BPS periode mendatang.	Pembentukan Biro Kepegawaian 1. Aturan perekrutan tenaga Proponen dan Mutasi Pendeta Gereja Toraja masih relevan. 2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk

				memaksimalkan proses penataan administrasi kepegawaian.
22.	Rantepao; Sa'dan Uluvalu	1. Pengaturan SHT dan penggajian untuk pensiunan perlu dikaji ulang. 2. Perlu solusi menjaga stabilitas keuangan BKGK jangka panjang.	1. Pengkajian BKGK dan SHT (Santunan Hari Tua) 2. Menjajaki kemungkinan untuk menjalankan Pundi Khusus Aksi Pangu'.	BKGK Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan BKGK, di luar Aksi Pangu' dan Pundi Khusus, melalui usaha kreatif.
23.	Pulau Jawa	Kesehatan/ jaminan kesehatan pekerja gereja toraja ditangani oleh Gereja Toraja.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk merencanakan jaminan kesehatan Pendeta Emeritus.	Jaminan Kesehatan Pendeta Emeritus Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan jaminan kesehatan bagi Pendeta Emeritus secara berkelanjutan.
24.	Makassar	1. Aksi Pangu' dijalankan 2 kali setahun bertepatan bulan Diakonia. 2. Biaya operasional BKGK kurang transparan.	Transparansi Pengelolaan Dana Aksi Pangu'.	Aksi Pangu' Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk: 1. Melanjutkan Aksi Pangu' minimal 2 kali setahun. 2. Mengoptimalkan penjaminan pengelolaan Dana Aksi Pangu' dan informasi berkala.
25.	Wilayah 1; Sangbua Lambe	1. Pendeta lebih memahami situasi dan kondisi dalam pelayanan. 2. Masa jabatan Penatua dan Diaken ada batas periodenya.	Agar semua personalia MPGT terdiri dari Pendeta emeritus dan dapat melayani emeritasi Pdt a.n BPS Gereja Toraja.	Pelayanan Emeritasi Pendeta Pelayanan Ibadah Emeritasi dalam pengaturan BPS Gereja Toraja, masih relevan.
26.	Balusu	Agar keputusan diambil/selesai di tingkat lebih tinggi.	Tidak mengembalikan kepada Majelis gereja untuk mengambil keputusan atas usul dari jemaat.	Keputusan Sinodal 1. Mekanisme pengambilan keputusan Gereja Toraja, diatur dalam Tata Gereja Toraja. 2. Pengambilan Keputusan terhadap kasus tertentu di jemaat, diselesaikan pertamanya oleh Majelis Gereja (<i>presbyterial</i>) dalam pendampingan BPK.
27.	Sesean	Keputusan Sidang Sinode Am.	1. Segera menerbitkan buku penugasan SSA	Pengerjaan Keputusan SSA

			setelah diutus/diteguhkan. 2. Berfokus pada penugasan-penugasan SSA agar dapat diselesaikan sesuai masa bhakti.	1. Buku Keputusan SSA diterbitkan dan dijemaatkan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan SSA. 2. Menegaskan kepada BPS Gereja Toraja untuk memprioritaskan penyelesaian seluruh amanat Keputusan SSA secara tepat waktu sesuai periode masa bhakti.
28.	Kesu' Tallulolo	BPS lebih banyak mendelegasikan pelayanan ke BPSW dan BPK.	Pemaksimalan pelayanan badan di lingkup klasis dan wilayah dengan pendelegasian pelayanan dari lingkup Sinode Am.	Pendelegasian Pelayanan Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menata pendelegasian pelayanan ke lingkup Wilayah dan Klasis untuk mengoptimalkan fungsi BPK dan BPSW
29.	Makassar Tengah	1. Konsep problem solving harusnya tetap menjadi puzzle dalam upaya yang dilakukan oleh gereja dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Salah satu maksud kehadiran gereja adalah membawa solusi bagi persoalan yang dihadapi dalam dunia. 2. Appreciative Inquiry tepat sebagai model pendekatan penyelesaian masalah dan membangun impian, tetapi harus diawali dengan analisis masalah. 3. Kecenderungan pengabaian masalah dan kekurangan/ tantangan dalam Appreciative Inquiry berpotensi melupakan dan marginalkan banyak masalah dalam organisasi. 4. Akibat dari "pengabaian" terhadap kelemahan dan tantangan, dan hanya menonjolkan kekuatan dan peluang maka berbagai masalah yang terjadi sulit ditangani, bahkan cenderung diabaikan, seperti persoalan	1. Meninjau ulang konsep pendekatan <i>Appreciative Inquiry</i> sebagai model pendekatan tunggal. Konsep pendekatan <i>Appreciative Inquiry</i> sebagai cara analisis/pendekatan tunggal dari hulu ke hilir kurang tepat. 2. Metode analisis SWOT / Pohon Masalah harus tetap dilakukan di awal. Hal ini sebagai upaya memahami diri sendiri secara internal dan eksternal, serta upaya menemukan masalah yang dihadapi. 3. Konsep pendekatan <i>Appreciative Inquiry</i> digunakan sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi sekaligus upaya pengembangan, yang didahului dengan analisis masalah. 4. Analisis masalah dan analisis solusi berada dalam 2 kolom terpisah sebagai 2 kompartemen yang saling berkesinambungan, bukan bersifat eliminasi atau substitusi.	Peninjauan Pendekatan <i>Appreciative Inquiry</i> Merekomendasikan penggunaan pendekatan <i>Appreciative Inquiry</i> yang berfokus pada optimalisasi potensi, dengan diperkaya oleh kolaborasi analisis SWOT serta strategi <i>Problem Solving</i>.

		kekerasan seksual di lingkungan sekolah/gereja, kemiskinan, politik uang, pelanggaran etika, masalah pemuda, dll. Kalaupun itu ditangani sifatnya responsif. 5. Penerapan konsep Appreciative Inquiry dari hulu ke hilir berpotensi melihat warga jemaat dan aset yang dimiliki oleh hanya sebatas sebagai potensi (membawa keuntungan). Sehingga mereka (siapa & apa) yang “tidak berpotensi” tidak dilirik bahkan dianggap sebagai beban. 6. Appreciative Inquiry memang bisa digunakan untuk promotif, tetapi cenderung sulit digunakan pada aspek kuratif dan preventif. Karena tidak didahului dengan upaya penemuan masalah & mengenal kondisi khususnya dalam hal kelemahan & tantangan. 7. Appreciative Inquiry hanya cenderung mengakomodir kelebihan dan peluang. 8. Belajar dari banyak kisah dalam Alkitab yang menggunakan potensi sebagai “jawaban”, bukan sebagai “soal sekaligus jawaban”. Contohnya: Yesus memberi makan 5.000 orang. Analisis Masalah: orang banyak lapar, sementara makanan tidak cukup. Solusi: Yesus menggunakan potensi yang ada “lima roti & dua ikan” untuk menyelesaikan persoalan makanan itu. Potensi inilah yang dalam Appreciative Inquiry digunakan untuk menyelesaikan masalah, bahkan bisa		
--	--	---	--	--

		dikembangkan menuju upaya menggapai impian (dream). 9. Pembebasan Bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Analisis Masalah: bangsa Israel tertindas di Mesir. Dibutuhkan seorang pemimpin untuk mengerjakan tugas pembebasan ini. Solusi: Allah memilih Musa dengan potensinya, termasuk menggunakan potensi berupa “tongkat” yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan persoalan atau setidaknya memimpin proses ini, tanpa melupakan kelemahannya (lemah dalam berkata-kata) & tantangan yang akan dihadapi. Allah juga menggunakan potensi yang dimiliki Harun “kemampuan berkata-kata” untuk bisa bersama Musa memimpin proses pembebasan.		
30.	Kesu' Tallulolo; Nonongan Salu; Kesu' Malenong; Tondon; Wilayah 6; Sulbar Mamuju; Sulbar Mateng Pasangkayu	1. Perlu memperhatikan kuota perempuan dalam struktur. 2. Kepemimpinan sinode didominasi laki-laki. 3. Pendeta Tugas Khusus perempuan belum terlibat di struktur BPS.	Agar dalam Kepengurusan BPK dan Badan Gerejawi di lingkup lebih luas memperhatikan kuota Perempuan.	Perempuan dalam Struktur 1. Menegaskan pentingnya memperkuat perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam kepemimpinan gereja. 2. Menciptakan dan memastikan iklim yang kondusif bagi setidaknya kuota 40% keterwakilan perempuan dalam pencalonan kepengurusan di lingkup Jemaat, Klasis, Wilayah, dan Am Gereja Toraja, sebagai bentuk afirmasi.
		Dalam periode BPS 2021-2026 tidak ada unsur kaum perempuan.	Kesetaraan Gender dalam kepengurusan di semua struktur gerejawi (Jemaat, Klasis, Wilayah dan BPS).	
31.	Makassar Tengah	Diperlukan struktur yang lebih efektif dan efisien.	Perampingan Struktur BPS Gereja Toraja dengan komposisi: 1. Ketua Umum: Pendeta 2. Ketua 1: Pendeta (Teologi) 3. Ketua 2: Non Pendeta (Daya)	Struktur BPS Gereja Toraja Struktur BPS Gereja Toraja saat ini masih relevan.

			4. Ketua 3: Non Pendeta (Dana) 5. Sekretaris: Pendeta 6. Wakil Sekretaris: Non Pendeta 7. Bendahara: Non Pendeta	
32.	Wilayah 2; Bokin Pitung; Penanian; Kesu' Malenong; Sesean; Wilayah 3; Mengkendek; Wilayah 4; Pulau Jawa; Makassar; Makassar Timur; Makassar Tengah; Wilayah 6; Sulteng	1. Dalam persidangan terjadi kecenderungan kampanye. 2. Alkitab mengisahkan pemilihan Matias dengan undian (Kis. 1:23-26).	Pengkajian sistem Pemilihan Undi untuk Penatua/ Diaken, personalia BPK, BPSW, dan BPS Gereja Toraja.	Pemilihan Sistem Undi Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengkaji secara teologis-praksis tentang penerapan sistem undi dalam pemilihan pengurus di semua lingkup pelayanan Gereja Toraja, dan melaporkan hasilnya pada Rapat Kerja II Gereja Toraja.
		1. Pemilihan rasul pengganti Yudas dilakukan dengan doa dan undian. 2. Meminimalisir unsur politik dalam pemilihan pengurus.	1. Meninjau ulang sistem pemilihan pengurus BPS, BPSW, BPK dan pengurus OIG setingkat badan, dilaksanakan secara undian. Perlu narasi akademik.	
		1. Metode pemilihan pengurus dengan cara undi. 2. Menghindari kampanye dan politik uang. 3. 3-11. (Rincian dasar teologis dan praktik di Gereja HKI).	1. Perlunya mempertimbangkan Pemilihan Pengurus secara Undi. 2. Metode pemilihan personil Badan Pekerja Sinode dengan sistem undi. 3. Mengusulkan BPS melakukan kajian tentang tata cara pemilihan pejabat struktural berdasarkan mekanisme undi.	
		1. Sistem Undi dalam tradisi bangsa Israel dikenal dengan istilah גורל (gōrāl/goral). Frasa ini ditemukan sebanyak 77 kali di dalam Perjanjian Lama. 2. Goral dipahami sebagai metode untuk mengambil keputusan tertentu seperti (1) memilih hewan korban untuk Allah dan Azazel (Im. 16); (2) menentukan tugas imam (1 Taw. 24:1-7); (3) membagi-bagikan tanah (Yos. 18); (4) memilih raja (1 Sam. 10:17-27); dan (5) menentukan orang	1. Sistem Undi "Goral" digunakan untuk Jabatan Struktural Gerejawi 2. Dilakukan studi lebih dalam terkait sistem undi untuk dapat diterapkan di SSA ke-26 Gereja Toraja.	

		untuk mempersembahkan kayu api di rumah ibadah (Neh. 11:1).⁹ 3. Goral dipakai untuk mengambil keputusan penting ketika hikmat dirasa tidak cukup memberi petunjuk kepada manusia. Goral dianggap tidak memihak. 4. Sebagai praktik yang bernilai teologis, Goral memerlukan berbagai persiapan seperti penentuan prasyarat sebelum pengambilan undi dan metode yang harus disepakati bersama 5. Potensi terjadinya pengelompokan pilihan & politik uang yang bisa menyebabkan konflik dalam pemilihan Struktur Gerejawi dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi. 6. Salah satu gereja yang telah melakukan hal ini adalah Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI). Mereka menggunakan <i>cara manjomput na sinurat (undi)</i> dalam pemilihan Ketua Sinode sejak periode 2015-2020, dampak positif yang dirasakan HKI melalui undi adalah tidak adanya persaingan antara calon yang satu dengan yang lainnya, tidak ada pengelompokan antara pendeta, dan secara pribadi Ephorus lepas dari “beban” untuk menentukan penempatan tim pendukung.		
		Pemilihan Pengurus BPS Gereja Toraja seharusnya mencerminkan semangat pelayanan dan objektivitas, bukan dipengaruhi oleh praktik politik praktis kepentingan kelompok tertentu. Namun,	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI tentang sistem pemilihan pengurus BPS Gereja Toraja dengan berpedoman pada Firman Tuhan Kisah Para Rasul 1:15-26 tentang pemilihan Matias.	

		realitas menunjukkan bahwa proses pemilihan sering diwarnai oleh lobi dan kepentingan kelompok, yang dapat mengganggu kesatuan gereja. Untuk menjaga integritas dan keadilan, serta menghindari kepentingan politik, pengundian di antara tiga calon terbanyak menjadi alternatif yang adil dan netral. Cara ini menjaga kemurnian proses pemilihan dan menyerahkan hasilnya pada kehendak Tuhan. Salah satu contoh: Pemilihan Matias menggantikan Yudas Iskariot dilakukan dengan cara diundi.		
		Model yang diterapkan selama ini rawan ditunggangi kepentingan kelompok (Tim Sukses).	Pemilihan Pengurus BPS dilakukan dengan sistem undi.	
33.				Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) Menerima hasil rumusan Panitia Pengarah mengenai Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) Gereja Toraja tentang Bidang Teologi, Kelembagaan, dan SDM untuk dijadikan acuan kerangka program pada semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.
34.				Struktur, Kriteria, dan Mekanisme Pemilihan Badan Pelaksana Keputusan SSA XXVI SSA XXVI melaksanakan pemilihan Badan Pelaksana Keputusan berdasarkan ketentuan komposisi, kriteria, dan mekanisme sebagai berikut: